



Pengadilan Tata Usaha Negara

Najwa Ashwarina^{1*}, Harlan Hidayah², Farhan Azka³, Ahmad Maulid⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jalan Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: uwarina28@gmail.com

Abstract. PTUN was officially regulated through Law Number 5 of 1986. This law establishes the PTUN as a judicial institution that has the authority to resolve administrative disputes between citizens and the government. With the establishment of the PTUN, the public now has a legal forum to sue decisions that are considered detrimental, which is expected to increase public trust in the government and provide protection for individual rights. Over time, the PTUN has undergone various reforms to improve the quality and efficiency of services. Law Number 9 of 2004 is one of the important steps in strengthening the role of the PTUN, with the aim of accelerating the dispute resolution process. This reform aims to create a system that is more responsive to the needs of the community and ensures that every citizen can access justice more easily.

Keywords: PTUN, Legal System, Government

Abstrak. PTUN secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini menetapkan PTUN sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah. Dengan pendirian PTUN, masyarakat kini memiliki wadah hukum untuk menggugat keputusan yang dianggap merugikan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memberikan perlindungan hak-hak individu. Seiring berjalannya waktu, PTUN mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat peran PTUN, dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses keadilan secara lebih mudah.

Kata kunci: PTUN, Sistem Hukum, Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tindakan administratif ini mencakup berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, PTUN juga berperan sebagai pengawas tindakan pemerintahan, memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Melalui makalah ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai

fungsi, prosedur, serta tantangan yang dihadapi oleh PTUN dalam menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan dalam konteks hukum tata usaha negara.

Meskipun PTUN telah berfungsi dengan baik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menggugat tindakan administratif. Ke depan, penting bagi PTUN untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi, agar lebih banyak individu berani memperjuangkan hak-haknya. Dengan langkah ini, PTUN dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara bahasa, "Pengadilan" merujuk pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan putusan. Sementara itu, "Tata Usaha" berkaitan dengan segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan administrasi negara. Dengan demikian, PTUN dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan administratif pemerintah terhadap warga negara.

Dalam istilah hukum, PTUN merupakan lembaga peradilan yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara individu dan badan pemerintah terkait keputusan administratif. Hal ini mencakup berbagai tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak individu, sehingga PTUN berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dalam konteks administrasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, PTUN memiliki peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia, sebagai pengawal keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mertokusumo menekankan bahwa keberadaan PTUN memberikan jaminan hukum bagi individu yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah. Pendapat ini menegaskan pentingnya PTUN dalam menciptakan keadilan sosial dan menjamin perlindungan hak-hak individu.

Dalam praktiknya, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Joni J. S. Sitompul, PTUN berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan publik dengan tindakan administratif pemerintah. Dengan demikian, PTUN berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara adil.

Dalam hukum acara PTUN merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak setiap individu untuk didengar dan diperlakukan secara setara di depan hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya mengacu pada keputusan akhir, tetapi juga pada proses yang adil selama persidangan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akses terhadap informasi, dan kesempatan untuk menyampaikan bukti serta argumen. Dengan memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan sama, asas ini berkontribusi terhadap legitimasi dan integritas sistem peradilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki akar yang dalam dalam sejarah hukum administrasi. Konsep PTUN diperkenalkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antara individu dan pemerintah secara adil. Sebelum adanya PTUN, sengketa administratif sering kali diselesaikan melalui jalur pengadilan umum, yang tidak selalu memahami konteks administratif. Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, muncul kesadaran akan perlunya lembaga khusus yang menangani sengketa administratif secara efektif.

Pengadilan Tata Usaha Negara secara resmi mulai beroperasi pada tahun 1987, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. UU ini memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan administrasi dan hak-hak individu yang dapat digugat. Melalui UU ini, PTUN diharapkan menjadi alat kontrol terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kewenangan untuk mengadili sengketa administratif, PTUN berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, keberadaan PTUN menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dalam kerangka administrasi negara. Seiring berjalannya waktu, PTUN terus beradaptasi dengan dinamika perkembangan hukum dan masyarakat. Reformasi hukum yang terjadi pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan, termasuk PTUN. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memperkuat posisi PTUN dengan memberikan kewenangan lebih luas dalam menangani sengketa. Selain itu, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efisiensi pengadilan.

Keberadaan PTUN tidak hanya penting untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. PTUN berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi. Dalam hal ini, PTUN membantu masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan memberikan ruang bagi pengajuan gugatan atas keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, PTUN turut membentuk jurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, PTUN juga memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi sengketa yang kompleks dan beragam. Masyarakat sering kali kurang memahami hak-hak mereka dalam konteks administrasi, sehingga tidak memanfaatkan PTUN secara optimal.

Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi tentang fungsi dan peran PTUN. Dalam hal ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.^[7] Dengan latar belakang sejarah dan perkembangan yang kaya, PTUN diharapkan terus bertransformasi menjadi lembaga peradilan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan sistem peradilan tata usaha negara akan berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Melalui komitmen bersama untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, PTUN dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan beradab. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) dan Hukum Acara Perdata:

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Hukum Acara TUN mengatur proses penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan administrasi pemerintah terhadap individu atau badan hukum. Hukum ini berfokus pada pengawasan tindakan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu terkait keputusan administratif. Sebaliknya, Hukum Acara Perdata mengatur sengketa antara individu atau badan hukum dalam konteks hubungan privat, seperti perjanjian, harta waris, dan tanggung jawab hukum. Ruang lingkup Hukum Acara Perdata lebih luas, mencakup berbagai jenis sengketa di luar konteks administrasi.

2. Pihak yang Terlibat

Dalam Hukum Acara TUN, pihak-pihak yang terlibat umumnya adalah individu atau badan hukum sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat. Penggugat menggugat keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Di sisi lain, dalam Hukum Acara Perdata, pihak yang terlibat bisa berupa individu, badan hukum, atau kombinasi keduanya. Setiap pihak memiliki kepentingan pribadi yang ingin dilindungi oleh hukum, tanpa adanya hubungan langsung dengan pemerintah.

3. Dasar Hukum

Hukum Acara TUN berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, serta peraturan terkait yang mengatur tentang sengketa administratif. Hal ini mencakup ketentuan spesifik mengenai prosedur pengadilan dan jenis keputusan yang dapat diajukan. Sementara itu, Hukum Acara Perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berbagai undang-undang lain yang mengatur hubungan privat. Hukum ini lebih fleksibel dalam hal prosedur, tergantung pada jenis sengketa.

4. Prosedur dan Waktu Penyelesaian

Prosedur dalam Hukum Acara TUN lebih terstruktur dan memiliki batas waktu yang ketat untuk pengajuan gugatan, yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa administratif. Hukum Acara Perdata, di sisi lain, lebih bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan dapat memakan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Dalam Hukum Acara Perdata, ada lebih banyak kemungkinan untuk mediasi atau penyelesaian damai sebelum perkara dibawa ke pengadilan.

5. Tujuan

Tujuan utama Hukum Acara TUN adalah untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan pemerintah yang tidak sah atau merugikan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sementara itu, Hukum Acara Perdata bertujuan untuk menyelesaikan konflik antar pihak secara adil dan menegakkan hak-hak privat. Dengan kata lain, Hukum Acara TUN berfokus pada hubungan antara individu dan negara, sedangkan Hukum Acara Perdata lebih pada hubungan antar individu.

6. Putusan Pengadilan

Putusan dalam Hukum Acara TUN umumnya berfokus pada pengesahan atau pembatalan keputusan administratif, yang dapat berimplikasi langsung terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, putusan dalam Hukum Acara Perdata biasanya berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau memberikan ganti rugi, yang lebih berkaitan

dengan pemulihan hak pihak yang merasa dirugikan. Ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam fungsi dan dampak dari masing-masing jenis hukum acara. Dengan demikian, meskipun Hukum Acara TUN dan Hukum Acara Perdata sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan, keduanya memiliki karakteristik, prosedur, dan fokus yang berbeda sesuai dengan konteks sengketa yang dihadapi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbedaan mendasar antara Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) dan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara TUN berfokus pada penyelesaian sengketa yang melibatkan tindakan administratif pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dari keputusan yang merugikan. Sementara itu, Hukum Acara Perdata mengatur sengketa antar individu atau badan hukum dalam konteks hubungan privat. Perbedaan ini terlihat dari pengertian, pihak yang terlibat, dasar hukum, prosedur, tujuan, hingga putusan pengadilan. Meskipun keduanya bertujuan menegakkan keadilan, karakteristik dan prosedurnya sangat berbeda sesuai dengan konteks masing-masing. Sebagai saran, penting bagi penegak hukum dan masyarakat untuk lebih memahami kedua jenis hukum acara ini agar dapat memanfaatkan saluran yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Edukasi tentang hak-hak dalam hukum acara TUN dan perdata juga perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang sering berinteraksi dengan institusi pemerintah. Selain itu, kajian lebih lanjut mengenai implementasi dan tantangan dalam praktik Hukum Acara TUN dan Perdata di Indonesia dapat membantu meningkatkan sistem hukum yang ada dan memberikan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak

5. DAFTAR REFERENSI

- Denny Indrayana. (2012). *Hukum acara tata usaha negara*.
- Husaeni, A. (2017). Sejarah hukum administrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37(2), 178–192.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Kamus hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani, A. (2020). Prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 123–140.
- Marzuki, P. M. (2015). Perkembangan hukum administrasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 45–60.
- Mertokusumo, S. (2007). *Hukum acara perdata*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, A. (2019). Sejarah peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 150–165.
- Rosyidi, I. (2019). Efisiensi proses hukum di pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 55–70.
- Setiawan, B. (2023). Tantangan dan peluang PTUN dalam meningkatkan akses keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 25(1), 85–100.
- Sitompul, J. J. S. (2015). *Pengadilan tata usaha negara di Indonesia: Fungsi dan peran dalam penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.